

**TINJAUAN HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA  
(Studi Putusan Nomor :292 / PID.B / 2018 / PN. Pw)**

**ZABAR SAM**

**NPM : 19111040**

**ABSTRACT**

This study aims to determine the judges' considerations in making a decision on a crime of deliberate murder and whether the judge's decision on intentional murder is in accordance with the application of Article 338 of the Criminal Code.

This research is a descriptive research and when viewed from the objective, it includes normative legal research. Research location at the Pasarwajo District Court. The type of data used is secondary data. The data collection technique used is through document study in the form of books, laws and regulations, and archives. The data analysis technique is a qualitative analysis technique with an interactive model.

Based on this research, it is found that the judges' considerations in making a decision on a crime of murder committed intentionally include: the facts found in the trial, whether the elements of the articles charged by the public prosecutor to the defendant have been fulfilled, there are at least two valid evidence, the judge's conviction that a criminal act actually occurred and that the defendant was guilty of committing it, whether there are things that can be used as justification or excuse that can eliminate the unlawful nature of the defendant's actions, and considerations regarding these matters. - things that are burdensome or that relieve the defendant.

The judge's decision in the crime of deliberate murder is in accordance with the application of Article 338 of the Criminal Code, because the elements in Article 338 of the Criminal Code, namely the "intentionally" element, the "eliminate" element, the "life" element, and the "other person" element. "The defendant had fulfilled it at the trial, so that the judge sentenced the defendant according to his actions.

**Keywords: Judge's decision, murder, deliberately committed, application of Article 338 of the Criminal Code.**

## PENDAHULUAN

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dilakukan karena merupakan suatu kejahatan. Jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka ia harus dipidanakan. Kata “Pidana” berarti hal yang “dipidanakan“, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Prodjodikoro, 1989:1).

Fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan baik secara materiil maupun secara spirituil. Sedangkan fungsi hukum pidana secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam apabila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang lainnya (Sudarto, 1988:10).

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu pasti ada kejahatan (Mada Dana Weda, 1996:2).

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-undang 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

(Faisal Husseini, 2013:2). Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatankejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP (Lamintang, 2010:11).

Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan dengan rencana (moord) atau disingkat dengan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia (Aswin Nugraha, 2012:1). Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 Juncto Pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun”.

Dalam Dakwaan Perkara Nomor :292 / PID.B / 2018 / PN. Pw, MUH. TAHIR Alias TAHIR Bin AMBO MANNO, BahwaTerdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2018sekira pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Dusun mataee Desa Tahi Ite kec. Rarowatu, Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasar wajo, “dengansengaja merampas nyawa orang lain”yang dilakukanolehTerdakwa.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari rabu tanggal 22 agustus 2018 pukul 19.30 wita terdakwa sempat berselisih paham dengan korban TAMRIN di rumah saksi ASRUL mengenai sapi saksi ASRUL yang hilang, namun tidak terjadi kontak fisik karena sempat di pisahkan oleh saksi ASRUL dan menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya dan beberapa hari setelah perselisihan itu terdakwa pernah bertemu atau melihat korban TAMRIN karena jarak rumah terdakwa dengan korban TAMRIN hanya berjarak  $\pm 120$  (seratus dua puluh) meter. Kemudian beberapa hari berselang sebagaimana waktu tersebut diatas terdakwa hendak pergi mengambil daun gamal dengan membawa sebilah parang yang terbuat dari besi bercorak garis lurus dengan ukuran panjang 54,5 cm, lebar 4,2 cm dan gagang terbuat dari kayu dengan bentuk lurus berwarna coklat dengan panjang 14,3 cm dan lebar diameter gagang 2,4 cm ketika dalam perjalanan terdakwa berpapasan dengan korban TAMRIN dan sempat ada perselisihan lagi sehingga pada saat korban TAMRIN yang pada saat itu juga membawa sebilah parang yang disisipkan dipinggang beserta sarung parangnya hendak akan menarik parangnya namun dikarenakan terdakwa membawa parang tidak memiliki sarung parang sehingga posisi parang yang dibawa terdakwa dalam posisi dipegang dengan tangan kanan dengan mengarah ke bawah atau ke tanah sehingga terdakwa lebih cepat mengayunkan parangnya 1 (satu) kali terhadap korban THAMRIN kearah pergelangan tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan hampir putus setelah itu korban TAMRIN langsung membalikkan badan tanpa perlawanan dan terdakwa sempat mengayunkan parangnya 1 (satu) kali lagi ke kepala korban TAMRIN dan

langsung jatuh tersungkur ke tanah; Dalam kasus di Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 292 / PID.B / 2018 / PN. Pw, MUH. TAHIR Alias TAHIR Bin AMBO MANNO terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bernama TAMRIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun. Sebelumnya kasus tersebut diproses di Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang kemudian akhirnya Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun. Putusan tersebut lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (Delapan) tahun.

Bertitik tolak dari Latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Bagaimana Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja? 2) Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja menurut pasal 338 KUHP pidana? Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui bahwa Pertimbangan seorang Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pengujian alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) misalnya pemeriksaan saksi korban, saksi-saksi hingga terdakwa dan ahli serta pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja misalnya alat yang digunakan, dll; 2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan alat bukti sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP serta ditambah dengan keyakinan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan suatu hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim yang menangani perkara pada Pengadilan untuk setiap tingkatan pengadilan, serta memiliki data-data yang akan dibutuhkan oleh penulis sehubungan dengan judul permasalahan yaitu Tinjauan Hukum Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan dengan Sengaja. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan langkah-langkah penelitian dan pendekatan masalah yaitu melalui : 1. Pendekatan melalui *Yusridis*, yaitu pendekatan atas peraturan perundang-undangan serta beberapa pendapat lainnya dari ahli / pakar hukum pidana yang terkemuka sehubungan dengan judul penelitian ini; 2. Pendekatan melalui *Sosiologis*, yaitu pendekatan langsung terhadap orang-orang yang dianggap memahami dan mengetahui permasalahan yang akan dibahas yaitu hakim pada pengadilan Negeri Baubau.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### **A. Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.**

#### **Muatan Putusan Pidana Perkara Nomor :292 / PID.B / 2018 / PN. Pw;**

Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, maka penulis menyampaikan dua putusan hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap :

PUTUSAN NOMOR: 292 / PID.B / 2018 / PN. Pw :

“Nama lengkap : MUH. TAHIR Alias TAHIR Bin AMBO MANNO; Tempat lahir : Pinrang; Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Desember 1973; Jenis Kelamin : laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Dusun Mate’e Desa Tahi ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana; A g a m a : Islam; Pekerjaan : petani/peternak; Pendidikan : SD tidak tamat;

#### **Kasus Posisi Dakwaan :**

##### DAKWAAN: KESATU

BahwaTerdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2018sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Dusun mataee Desa Tahi Itte kec. Rarowatu, Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasar wajo, “dengansengaja merampas nyawa orang lain”yang dilakukanolehTerdakwadengancarasebagaiberikut: \* Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari rabu tanggal 22 agustus 2018 pukul 19.30 wita terdakwa sempat berselisih paham dengan korban TAMRIN di rumah saksi ASRUL mengenai sapi saksi ASRUL yang hilang, namun tidak terjadi kontak fisik karena sempat di pisahkan oleh saksi ASRUL dan menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya dan beberapa hari setelah perselisihan itu terdakwa pernah bertemu atau melihat korban TAMRIN karena jarak rumah terdakwa dengan korban TAMRIN hanya berjarak ±120 (seratus dua puluh) meter. \* Kemudian beberapa hari berselang sebagaimana waktu tersebut diatas terdakwa hendak pergi mengambil daun gamal dengan membawa sebilah parang yang terbuat dari besi bercorak garis lurus dengan ukuran panjang 54,5 cm, lebar 4,2 cm dan gagang terbuat dari kayu dengan bentuk lurus berwarna coklat dengan panjang 14,3 cm dan lebar diameter gagang 2,4 cm ketika dalam perjalanan terdakwa berpapasan dengan korban TAMRIN dan sempat ada perselisihan lagi sehingga pada saat korban TAMRIN yang pada saat itu juga membawa sebilah parang yang disisipkan dipinggang beserta sarung

parangnya hendak akan menarik parangnya namun dikarenakan terdakwa membawa parang tidak memiliki sarung parang sehingga posisi parang yang dibawa terdakwa dalam posisi dipegang dengan tangan kanan dengan mengarah ke bawah atau ke tanah sehingga terdakwa lebih cepat mengayunkan parangnya 1 (satu) kali terhadap korban THAMRIN kearah pergelangan tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan hampir putus setelah itu korban TAMRIN langsung membalikkan badan tanpa perlawanan dan terdakwa sempat mengayunkan parangnya 1 (satu) kali lagi ke kepala korban TAMRIN dan langsung jatuh tersungkur ke tanah; \* Bahwa pada saat korban TAMRIN mengalami luka sempat berteriak meminta tolong dan didengar oleh saksi ROS yang merupakan istrinya sehingga saksi ROS bergegas untuk melihat keadaan korban TAMRIN yang sedang terbaring di atas tanah dengan berlumuran darah akibat luka dikepalanya dan luka ditangan kirinya yang berdasarkan pengakuan korban Pada saat ditanya oleh saksi ROS korban TAMRIN telah diparangi oleh terdakwa sehingga saksi korban memangku kepalakorban TAMRIN dipahanya dan berteriak meminta tolong sehingga saksi ARISANDI datang dan menginformasikan kepada saksi ASRUL , kemudian datang saksi HAFID ditempat kejadian setelah itu mereka membawa korban TAMRIN ke Rumah Sakit Daerah Umum Bombana namun setelah tiba di Rumah sakit tersebut ± 15 menit setelah mendapat perawatan kemudian korban Meninggal dunia. \* Bahwa setelah memarangi korban TAMRIN terdakwa melarikan diri kerumah warga untuk mengamankan diri di belakang rumah saksi MARJUNI dan meminta tolong agar saksi MARJUNI melaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan terdakwa telah memarangi korban TAMRIN; \* Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor :445/18/VIII/2018 tanggal 27 agustus 2018 yang dikeluarkan oleh badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah Bombana yang ditanda tangani oleh dr. yuiko Satya Pavetta dan selaku dokter yang menangani telah melakukan pemeriksaan terhadap korban TAMRIN pada tanggal 25 agustus 2018 pukul 15.30 wita di temukan : 1.Korban datang dengan keadaan tidak sadar, nafas satu-satu pada pukul lima belas lewat tiga puluh menit. 2. Mengenakan sarung kotak-kotak warna ungu dan abuabu, lapis kedua sarung motif bunga-bunga warna merah bata dan ungu, sarung berlumuran darah. 3. Korban mengenakan kaos dalam HUGO dalam warna putih berlumuran darah, celana dalam berwarna hitam merk “ HUGO”. 4. Tangan kiri korban dibungkus handuk warna biru tua berlumuran darah. 5.Pada korban didapatkan kepala bagian atyas luka sayat, tepi rata,batas tergas, tampak tulang, luka tembus tulang kepala ukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter kali satu koma li ma centimeter pendarahan aktifi positif. 6.Pada pergelangan tangan kiri luka iris, hampir putus, tampak tulang terpisah, pendarahan aktif. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa korban meninggal akibat kekerasan benda tajam; \* Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban TAMRIN mengalami luka di kepalanya dan luka dipergelangan tangan kirinya yang hampir putus sehingga korban TAMRIN mengalami kematian.**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana”.**

## **Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim.**

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur “barangsiapa”; 2. Unsur “ dengan Sengaja” 3. Unsur “Merampas Nyawa orang” Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satupersatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

**1. Unsur BarangSiapa;** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum; Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan MUH. TAHIR Als. TAHIR Bin AMBO MANNO, yang mana identitas dari Terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

**2. Unsur ”Dengan Sengaja”** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang buktiserta hasil visum et Repertum, dimana pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di jalan perumahan transmigrasi blok C Desa Tahi ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Tamrin alias Bapaknya Aco dimana pada awalnya Terdakwa hendak mengambil makanan ternak lalu Terdakwa berpapasan dengan Tamrin alias Bapaknya Aco lalu Tamrin alias Bapaknya Aco mengatakan “kenapa” kemudian Terdakwa mengatakan “kenapa” dan Tamrin alias Bapaknya Aco hendak mencabut parangnya dari sarungnya sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan mengenai tangan kiri Tamrin alias Bapaknya Aco selanjutnya Tamrin alias Bapaknya Aco berbalik lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan mengenai bagian kepala dari Tamrin alias Bapaknya Aco, pada saat Korban Tamrin telah dilukai dengan cara diparangi oleh Terdakwa maka ia berteriak meminta tolong dan didengar oleh Ros yang merupakan isteri korban Tamrin dan Ros akhirnya dan mendapati korban telah berlumuran darah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Tamrin alias Bapaknya Aco dan mengamankan diri lalu Terdakwa meminta seseorang untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi karena akibat perbuatannya tersebut Tamrin alias Bapaknya Aco mengalami luka pada tangan sebelah kiri dan pada bagian kepala dan oleh karena itu Tamrin alias Bapaknya Aco dibawa ke rumah sakit umum daerah Bombana dan pada saat di bawa ke rumah sakit kondisi Tamrin alias Bapaknya Aco masih bernafas lalu setelah tiba di rumah sakit sekitar 15 (lima belas) menit

mendapatkan perawatan Tamrin alias Bapaknya Aco meninggal dunia; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**3. Unsur "merampas nyawa orang lain";** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang buktiserta hasil visum et Repertum, dimana pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di jalan perumahan trnasmigrasi blok C Desa Tahi ite Kec. Rarowatu Kab. Bombana Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Tamrin alias Bapaknya Aco dimana pada awalnya Terdakwa hendak mengambil makanan ternak lalu Terdakwa berpapasan dengan Tamrin alias Bapaknya Aco lalu Tamrin alias Bapaknya Aco mengatakan "kenapa" kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa" dan Tamrin alias Bapaknya Aco hendak mencabut parangnya dari sarungnya sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan mengenai tangan kiri Tamrin alias Bapaknya Aco selanjutnya Tamrin alias Bapaknya Aco berbalik lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan mengenai bagian kepala dari Tamrin alias Bapaknya Aco, pada saat Korban Tamrin telah dilukai dengan cara diparangi oleh Terdakwa maka ia berteriak meminta tolong dan didengar oleh Ros yang merupakan isteri korban Tamrin dan Rosakhirnya dan mendapati korban telah berlumuran darahselanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Tamrin alias Bapaknya Aco dan mengamankan diri lalu Terdakwa meminta seseorang untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi karena akibat perbuatannya tersebut Tamrin alias Bapaknya Aco mengalami luka pada tangan sebelah kiri dan pada bagian kepala dan oleh karena itu Tamrin alias Bapaknya Aco dibawa ke rumah sakit umum daerah Bombana dan pada saat di bawa ke rumah sakit kondisi Tamrin alias Bapaknya Aco masih bernafas lalu setelah tiba di rumah sakit sekitar 15 (lima belas) menit mendapatkan perawatan Tamrin alias Bapaknya Aco meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut: **Keadaan Yang Memberatkan;** - Perbuatan Terdakwa tergolong sadis; **Keadaan Yang Meringankan;** 1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, berterus terang dan memperlancar proses persidangan; 2. Terdakwa merasa sangat menyesal; 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; 4. Terdakwa belum pernah dihukum";

#### 4. Amar Putusan;

##### MENGADILI

“Menyatakan Terdakwa MUH. TAHIR Alias TAHIR Bin AMBO MANNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun; 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 4. Menetapkan barang bukti berupa dan seterusnya: Dirampas untuk dimusnahkan”;

##### ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa MUH. TAHIR Alias TAHIR Bin AMBO MANNO yang kasusnya telah diuraikan diatas bertentangan dengan Pasal 338 KUHP yaitu: **“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”** Oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu kepada terdakwa MUH. TAHIR Alias TAHIR Bin AMBO MANNO telah terbukti di persidangan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dakwaan Kesatu, yaitu terdakwa telah melanggar Pasal 338 KUHP. Kemudian dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan serta tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan yang dilakukan serta tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya. Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka hakim perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dalam Pasal 338 KUHP,

ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan adalah pidana penjara paling lama 8 tahun. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa MUH. TAHIR Alias TAHIR Bin AMBO MANNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan pidana lxiv kepada terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Putusan hakim ini tentu saja telah melalui suatu proses dimana sebelum putusan ini dijatuhkan, hakim sudah mempertimbangkan hal-hal diatas, sehingga terdakwa MUH. TAHIR Alias TAHIR Bin AMBO MANNO dijatuhi pidana yang adil dan setimpal sesuai dengan tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukannya terhadap Sucipto, sehingga putusan hakim ini akan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi terdakwa.

### **Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Pasal 338 KUHP.**

Putusan hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang penulis teliti, apabila dikaitkan dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ditemukan kesesuaian antara putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan unsur-unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena dalam persidangan unsur-unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut

Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hakim juga harus memperhatikan apakah dalam proses persidangan ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa. Apabila dalam proses persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP). Apabila dalam proses persidangan hakim menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, dan terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis sajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana

pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja antara lain: a. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan; b. Apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa telah terpenuhi; c. Terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; d. Adanya keyakinan dari hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya; e. Apakah terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa; f. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa; 2. Putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ini sudah sesuai dengan penerapan Pasal 338 KUHP, karena dalam putusannya hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sesuai dengan dakwaan dari penuntut umum terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 338 KUHP, dan dalam persidangan, unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu unsur “dengan sengaja”, unsur “menghilangkan”, unsur “nyawa”, dan unsur “orang lain”, telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Dan hakim pun mengambil putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP, karena unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa dalam persidangan.

## **SARAN**

Saran-saran yang penulis sampaikan yaitu: 1. Hakim sebagai aparat penegak hukum dan keadilan, dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, hendaknya jeli, cermat dan teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan akan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, maupun bagi terdakwa; 2. Kepada masyarakat umum, hendaknya berperan aktif dalam rangka usaha penanggulangan terhadap tindak pidana, dan hendaknya jangan pernah melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, karena tindakan tersebut akan merampas hak asasi manusia, yakni hak hidup dari orang yang dibunuh. Selain itu terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, akan diberi sanksi pidana yang berat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga akan membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat yang lain pun tidak akan melakukan perbuatan itu karena tahu hukuman berat yang sudah menanti apabila seseorang itu melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja; 3. Kepada masyarakat umum, harus dapat menjaga keharmonisan dan menjalin hubungan yang baik dengan anggota masyarakat yang lain, sehingga bisa terhindar dari konflik-konflik yang bisa saja menjadi penyebab dari timbulnya tindak pidana pembunuhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Bandung: Pradnya Paramitha.
- A. S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- B.  
Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Kedua) di Kejaksaan dan Pengadilan, Upaya Hukum dan Eksekusi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M.Yahya Harahap. 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat, 1998 Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, TIMP,
- Roeslan Saleh, Mr, 2005 Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru,

## **PERUNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.